




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan upaya mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Kampar dari bahaya kebakaran;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan pembentukan organisasi perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan dalam penanganan kebakaran telah ditentukan standar pelayanan minimal respon time, maka dipandang perlu untuk segera membantuk relawan kebakaran pada tiap Kecamatan/Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relawan Pemadam Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. membantu pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran;
- c. menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan masyarakat; dan
- d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

Pasal 4

Prinsip Kerja REDKAR sebagai berikut :

- a. cepat dan tepat;
- b. partisipatif;
- c. koordinatif; dan
- d. pemberdayaan.

BAB II
KEANGGOTAAN REDKAR

Pasal 5

REDKAR dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 6

Persyaratan keanggotaan REDKAR antara lain :

- a. penduduk yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan dan berusia minimal 19 (Sembilan belas) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
- d. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
- e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) REDKAR berhak sebagai berikut :

- a. memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota REDKAR;
- b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

(2) REDKAR berkewajiban sebagai berikut :

- a. mentaati peraturan dan prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. memegang teguh panca darma dan prinsip kerja REDKAR.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENDATAAN REDKAR

Pasal 8

Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pembentukan dan /atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah;
- b. dalam hal Dinas belum membentuk REDKAR, maka Kepala Desa/Lurah membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas;
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan nomor register dan kartu anggota REDKAR oleh Dinas;
- d. Dinas melaporkan data REDKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk di kompilasi sebagai database REDKAR Nasional;

BAB V

TUGAS DAN PANCA DHARMA REDKAR

Bagian Kesatu

Tugas Redkar

Pasal 9

- (1) Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) :

- a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
 - c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran dilingkungannya;
 - d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu dilingkungan masing-masing;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 - h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran sebagai berikut :
- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - g. Membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dilingkungannya.
- (3) Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran sebagai berikut :

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- (4) Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran) sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran dilingkungannya;
 - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan dilingkungannya;
 - c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi serta penyelamatan;
 - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas serta Kepala Desa/Lurah;
 - e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
 - g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
 - h. membantu pengamanan lingkungan.

Bagian Kedua

Panca Dharma REDKAR

Pasal 10

REDKAR memiliki janji relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas, sebagai berikut :

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di Desa/Kelurahan.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di Kecamatan.
- (3) Bupati melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di Kabupaten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan REDKAR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa/Dana Kelurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001